

## ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilakukan atas kesepakatan bersama, salah satunya bentuk perjanjian adalah perjanjian pemborongan. Praktik perjanjian pemborongan di kehidupan sehari-hari dalam bidang konstruksi masih terdapat tidak memenuhi Pasal 47 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga menimbulkan akibat hukum dalam klausul kontrak perjanjian pemborongan (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan Tahap II Nomor: 640/2325 Jawa Tengah) tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemborongan (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan Tahap II Nomor: 640/2325 Jawa Tengah) memberikan pengaturan untuk keseimbangan bagi para pihak. Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menimbulkan pada subjek dalam hak dan kewajiban para pihak dan objek dalam kontrak perjanjian pemborongan berupa klausul khusus seperti wanprestasi, kegagalan bangunan, *force majeure*, pemeliharaan bangunan setelah jadi, serta denda pembayaran.

**Kata Kunci: Penerapan, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pemborongan**